



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 400.10.2.2/Kep. 346 - DPMD/2026

T E N T A N G

PERESMIAN PEMBERHENTIAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PAMIJAHAN KECAMATAN PLUMBON KABUPATEN CIREBON
MASA KEANGGOTAAN TAHUN 2022-2030

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya 1 (satu) orang anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang mengundurkan diri, sebagaimana tertuang dalam Surat Kuwu Pamijahan Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2/17/Sekret tanggal 24 April 2026 tentang Permohonan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, perlu untuk meresmikan pemberhentian anggota Badan Permasyarakatan Desa dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 42) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permasyarakatan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 3);

5. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 64 Tahun 2018 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 65);

Memperhatikan : 1. Surat pernyataan pengunduran diri Saudara Muchammad Atoillah dari anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 yang dibuat Tanggal 22 April 2026;

2. Surat Ketua Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2/02-BPD tanggal 23 April 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

3. Surat Kuwu Pamijahan Kecamatan Plumbon Nomor 400.10.2.2/17/Sekret tanggal 24 April 2026 tentang Usulan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

4. Rekomendasi Camat Plumbon Nomor 400.10.2.2/98/Kec/2026 tanggal 27 April 2026 tentang Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Meresmikan Pemberhentian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030, yaitu sebagai berikut :

Nama : MUCHAMMAD ATOILLAH
Tempat Tanggal Lahir : Cirebon, 20 September 1978
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pendidikan : S.1
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : RT 007 RW 002

KEDUA : Pemerintah Kabupaten Cirebon mengucapkan terima kasih atas dharmabaktinya selama menjalankan tugas sebagai Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030.

KETIGA : Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka:

a. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 795-DPMD/2022 tentang Peresmian Anggota Badan Permasyarakatan Desa Pamijahan Kecamatan Plumbon Kabupaten Cirebon Masa Keanggotaan Tahun 2022-2030 pada Lampiran Nomor Urut 2 atas nama Muchammad Atoillah;

b. Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.10.2.2/Kep. 450-DPMD/2024 tentang Penetapan Masa Keanggotaan Badan Permasyarakatan Desa di Kabupaten Cirebon Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Lampiran Nomor Urut 2583 atas nama Muchammad Atoillah;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 24 Juni 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

TEMBUSAN :

1. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Camat Plumbon Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Kuwu Pamijahan Kecamatan Plumbon.